

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak 2025/PN TJK)

Ketut Sinta Wati¹, Diah Gustiniati Maulani², Emilia Susanti³, Deni Achmad⁴,
Dona Raisa Monica⁵

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email: ketutsinta03@gmail.com¹, diah.gustiniati@fh.unila.ac.id², emilia.susanti@gmail.com³,
deni.achmad@fh.unila.ac.id⁴, dona.raisa@fh.unila.ac.id⁵

Abstract

The increasing involvement of minors in violent offenses involving sharp weapons, particularly modified motorcycle gears known as "Gir," indicates suboptimal social supervision and legal protection. This study aims to analyze criminal liability regarding children carrying unauthorized sharp weapons, specifically focusing on Court Decision Number 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Furthermore, it evaluates whether the judicial decision aligns with the principle of the "best interest of the child" within the Juvenile Criminal Justice System. This research employs an empirical juridical method, utilizing qualitative analysis of both primary data derived from interviews with judges and legal experts, and secondary legal data. The findings demonstrate that the child's criminal liability was legally established, fulfilling both actus reus and mens rea elements under Emergency Law Number 12 of 1951, as the offender was aware of the weapon's danger. However, sanctions were adjusted to prioritize guidance over retribution in accordance with the SPPA Law. Factors contributing to the crime included peer pressure, environmental influences, and a lack of parental oversight. Ultimately, the judge's decision to impose placement in a Special Child Development Institution (LPKA) reflects a commitment to the child's best interests through educational and rehabilitative measures.

Article History

Received : Januari 2026

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a
[Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keyword: *Criminal Liability, Sharp Weapons, Best Interest Principle*

Abstrak

Keterlibatan anak di bawah umur dalam tindak kekerasan dan tawuran yang menggunakan senjata tajam, khususnya modifikasi gir motor, mengindikasikan adanya celah dalam pengawasan sosial dan perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang membawa senjata tajam tanpa izin, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Selain itu, penelitian ini mengkaji kesesuaian putusan hakim dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis data kualitatif yang bersumber dari data sekunder hukum dan data primer melalui wawancara dengan hakim serta akademisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak telah terbukti secara sah memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, di mana anak menyadari risiko dari senjata yang dibawanya. Meskipun demikian, sanksi yang dijatuhkan hakim tidak semata-mata bersifat retributif, melainkan mengutamakan aspek pembinaan sesuai UU SPPA. Faktor penyebab tindak pidana ini meliputi pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif dan lemahnya pengawasan orang tua. Putusan hakim yang menetapkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dinilai tepat karena bersifat edukatif dan rehabilitatif demi masa depan anak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Senjata Tajam, Asas Kepentingan Terbaik.

PENDAHULUAN

Definisi anak dalam lanskap hukum Indonesia yaitu, anak menempati posisi sentral sebagai pemegang masa depan bangsa yang hak-hak konstitusionalnya dijamin secara mutlak. Negara, melalui instrumen hukumnya, mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Filosofi ini kemudian diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara normatif (*das sollen*) menggeser paradigma pemidanaan dari nuansa retributif (pembalasan) menuju restoratif. Hukum mencita-citakan agar penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak lagi berorientasi pada penjara, melainkan pada pemulihan kembali keadaan anak ke dalam lingkungan sosialnya.¹

Disisi lain, idealisme hukum tersebut sering kali berbenturan keras dengan realitas fenomena sosial (*das sein*) yang kian kompleks. Dewasa ini, wajah kenakalan remaja telah bermetamorfosis menjadi tindakan yang membahayakan ketertiban umum, salah satunya adalah maraknya anak yang membawa senjata tajam. Fenomena membawa senjata tajam, seperti modifikasi gir motor yang kerap digunakan dalam tawuran, menciptakan dilema yuridis yang pelik. Di satu sisi, perbuatan ini secara formil melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang memiliki karakter sanksi yang berat dan kaku demi keamanan negara. Dengan kata lain, pelakunya adalah subjek hukum yang belum dewasa secara mental dan psikologis,

¹ Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 3

yang tindakannya sering kali dipicu oleh pengaruh lingkungan sebaya dan lemahnya pengawasan orang tua.²

Kesenjangan antara rigiditas UU Darurat 12/1951 dengan fleksibilitas humanis UU SPPA inilah yang menjadi permasalahan pokok dalam penegakan hukum saat ini. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menyoroti efektivitas diversifikasi pada tahap penyidikan atau kajian kriminologis mengenai penyebab tawuran. Masih sedikit literatur yang secara spesifik menarasikan bagaimana pertanggungjawaban pidana dikonstruksikan oleh hakim ketika dihadapkan pada kasus kepemilikan senjata tajam di mana diversifikasi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidananya yang tinggi, namun hakim tetap dituntut memutus demi kepentingan terbaik anak.³

Analisis Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk, Dalam kasus ini menarik karena meskipun terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* membawa senjata tajam, hakim memilih jalan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) alih-alih pemenjaraan.⁴ Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana hakim menjembatani dua kutub hukum yang berbeda tersebut dan menganalisis apakah putusan tersebut telah benar-benar merefleksikan asas *the best interest of the child*.

² Barda Nawawi Arief. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. hlm. 23

³ Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 15

⁴ Pengadilan Negeri Tanjung Karang. (2025). *Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak*.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak menurut ketentuan hukum pidana dan hukum perlindungan anak di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi asas the best interest of the child dalam praktik disparitas pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam?

TUJUAN

1. Untuk menganalisis dan memahami konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
2. Untuk mengkaji implementasi asas the best interest of the child dalam penerapan disparitas pembedaan terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan hak anak

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris secara terpadu. Pendekatan normatif difokuskan pada analisis terhadap regulasi terkait, yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta telaah kasus terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Sementara itu, pendekatan

empiris dilakukan dengan meninjau secara langsung pelaksanaan penegakan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan akademisi Hukum Pidana dari Universitas Lampung. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi literatur hukum, jurnal, dan dokumen perundang-undangan.⁵

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan teknis: studi pustaka untuk menghimpun landasan teoretis dan normatif, observasi lapangan untuk mengamati fakta persidangan anak, serta wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali perspektif narasumber. Keseluruhan data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif guna memberikan gambaran komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana anak dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan hakim

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Delik Membawa Senjata Tajam

Hasil analisis terhadap fakta persidangan dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk menunjukkan adanya kompleksitas dalam penerapan pertanggungjawaban pidana anak. Secara materiil, terdakwa yang masih berstatus

⁵ Muslan Abdurrahman. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press. hlm. 119.

anak terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Konstruksi kesalahan terdakwa dibangun di atas dua elemen fundamental hukum pidana, yakni *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens rea* (sikap batin jahat).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, unsur *actus reus* terpenuhi ketika petugas kepolisian mendapati terdakwa membawa gir motor yang telah dimodifikasi dengan ikat pinggang bela diri. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa objek tersebut telah kehilangan fungsi aslinya sebagai suku cadang kendaraan dan beralih fungsi menjadi alat penyerang yang mematikan. Dalam doktrin hukum pidana, modifikasi alat semacam ini menegaskan ketiadaan "hak" atau izin yang sah, karena tidak berkaitan dengan pekerjaan, pertanian, maupun benda pusaka, melainkan dikhususkan untuk tawuran antar kelompok.

Sementara itu, unsur *mens rea* dibuktikan melalui kesadaran terdakwa akan risiko penggunaan alat tersebut. Meskipun terdakwa beralih membawa senjata tersebut hanya untuk "berjaga-jaga" (*noodweer*), hakim menolak alasan tersebut karena tidak ada serangan mendesak yang sedang terjadi pada saat penangkapan. Hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, di mana kemampuan bertanggung jawab seseorang ditentukan oleh keadaan batin yang sadar akan makna dan konsekuensi dari perbuatannya.⁶ Terdakwa yang berusia di atas 12 tahun dianggap cakap secara hukum untuk memahami bahwa membawa senjata tajam di ruang publik adalah perbuatan terlarang yang membahayakan ketertiban umum.

⁶ Roeslan Saleh. (1986). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 33

Namun, analisis mendalam terhadap putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan hukum secara kaku (*legalistic*). Hakim mengintegrasikan aspek sosiologis di mana tindakan anak tersebut dipengaruhi kuat oleh solidaritas kelompok teman sebaya (*peer group*) dan lemahnya pengawasan orang tua. Oleh karena itu, meskipun pertanggungjawaban pidana terbukti secara sah, hakim menggunakan diskresinya untuk tidak menjatuhkan pidana penjara maksimal sebagaimana diancamkan dalam Undang-Undang Darurat, melainkan menggeser orientasi pemidanaan ke arah pembinaan. Untuk memperkuat data pada penelitian ini, berikut ditampilkan hasil wawancara dengan narasumber terkait.

Tabel 1. Hasil Wawancara dengan Narasumber

No	Nama Narasumber	Jabatan / Institusi	Fokus Bahasan	Inti Keterangan / Pendapat Hukum
1	Eva Susiana, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Pertimbangan Pemidanaan Anak	Hakim tidak menerapkan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 secara kaku, tetapi menyelaraskannya dengan UU SPPA; pidana penjara merupakan <i>ultimum remedium</i> dengan prioritas pembinaan di LPKA.
2	Eva Susiana, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	Keadilan Restoratif	Pemidanaan anak mengedepankan pemulihan dan pembinaan; status bukan residivis serta tidak adanya korban jiwa menjadi alasan menghindari pemenjaraan di lapas umum.
3	Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.	Dosen Hukum Pidana	Unsur Kesalahan (<i>Mens Rea</i>)	Membawa senjata tajam untuk tawuran menunjukkan adanya niat jahat (<i>dolus</i>); meskipun anak belum dewasa, terdapat

		Universitas Lampung		kesadaran terbatas atas bahaya perbuatannya.
4	Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.	Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung	Diversi dan UU Darurat	Secara normatif diversi sulit diterapkan karena ancaman pidana di atas 7 tahun, namun penegak hukum tetap dituntut mengedepankan pendekatan humanis demi masa depan anak.

Sumber: Data Primer (Wawancara), Diolah Penulis, 2025

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa terdapat kesesuaian pandangan antara akademisi dan praktisi mengenai pentingnya menggeser paradigma penghukuman dari retributif (pembalasan) menuju restoratif (pemulihan). Kasus ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma pemidanaan anak dari pendekatan retributif menuju restoratif, meskipun secara normatif terdakwa terbukti melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang bersanksi berat. Kesepahaman ini tercermin dalam putusan hakim yang memilih menjatuhkan sanksi pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) alih-alih penjara, sebuah langkah yang dinilai proporsional mengingat kapasitas pertanggungjawaban anak yang terbatas dan kerentanan mereka terhadap pengaruh lingkungan (*peer pressure*). Putusan tersebut sekaligus memvalidasi penerapan asas *ultimum remedium* dan *the best interest of the child*, di mana hukum difungsikan bukan sekadar untuk menghukum, melainkan sebagai instrumen korektif untuk memulihkan fungsi sosial anak tanpa mengabaikan aspek ketertiban umum.

B. Implementasi Asas *The Best Interest of the Child* dalam Disparitas Pemidanaan

Bagian krusial dari putusan ini adalah bagaimana hakim menjembatani kekakuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang memiliki ancaman pidana

tinggi (maksimal 10 tahun penjara) dengan fleksibilitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam kasus ini, upaya diversifikasi (*diversion*) tidak dapat diterapkan secara formal karena ancaman pidana bagi tindak pidana penguasaan senjata tajam melebihi batas 7 (tujuh) tahun penjara.

Meskipun diversifikasi tertutup secara prosedural, analisis terhadap amar putusan menunjukkan bahwa hakim tetap menerapkan spirit *restorative justice* dalam penjatuhan sanksi. Hakim memilih menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 2 (dua) bulan, alih-alih pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan. Keputusan ini merefleksikan penerapan asas *ultimum remedium*, di mana perampasan kemerdekaan anak diletakkan sebagai upaya terakhir setelah alternatif lain dinilai tidak memadai.⁷

Pilihan hakim untuk menempatkan anak di LPKA didasarkan pada pertimbangan bahwa lingkungan LPKA lebih kondusif untuk proses rehabilitasi perilaku dibandingkan penjara umum yang rentan menimbulkan stigmatisasi negatif. Mahta Hardiyanti dalam penelitiannya menegaskan bahwa penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya dalam kasus senjata tajam, harus menghindari pendekatan retributif (pembalasan) yang justru dapat memperburuk karakter anak di masa depan.⁸ Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa terdakwa bukan merupakan residivis dan tindakan membawa senjata tajam

⁷ Novita Sari. (2017). "Penerapan Asas Ultimum Remedium". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3): 353

⁸ Hardiyanti. (2022). "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak". *Jurnal Clavia*, 1(2): 45

tersebut belum menimbulkan korban jiwa, sehingga pembinaan karakter dinilai lebih proporsional dibandingkan penghukuman badan.

Secara teoretis, putusan ini menegaskan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali*. Walaupun tindak pidananya diatur dalam undang-undang umum (UU Darurat), hukum acaranya tunduk mutlak pada UU SPPA yang mewajibkan hakim mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).⁹ Pendekatan ini selaras dengan Konvensi Hak Anak yang mewajibkan negara menjamin reintegrasi anak ke dalam masyarakat, bukan memisahkan mereka secara permanen melalui tembok penjara. Berikut ini tabel uraian fakta hukum perkara anak dalam persidangan.

Tabel 2. Uraian Fakta Hukum Perkara Anak dalam Persidangan

No	Komponen Hukum	Uraian Fakta Persidangan
1	Identitas Terdakwa	Anak bernama Bambang, berusia di bawah 18 tahun, berstatus sebagai pelajar.
2	Dakwaan	Dakwaan tunggal, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk.
3	Barang Bukti	Satu buah gir motor yang telah dimodifikasi dan diikat menggunakan ikat pinggang bela diri berwarna putih.
4	Motif Perbuatan	Terdakwa membawa senjata tajam dengan alasan berjaga-jaga untuk melakukan aksi tawuran antar kelompok remaja, yaitu antara Geng Garvalkidds dan Geng Utara Misteri.

⁹ Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 120

5	Pertimbangan Hakim	Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi, masih berusia anak dengan masa depan panjang, serta perbuatannya meresahkan masyarakat namun belum menimbulkan korban luka maupun korban jiwa.
6	Amar Putusan	Menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah; menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung selama 2 (dua) bulan; serta menetapkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Sumber: Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara anak yang melibatkan terdakwa berusia di bawah 18 tahun dengan status sebagai pelajar, yang didakwa secara tunggal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena tanpa hak membawa atau menguasai senjata penikam atau penusuk. Fakta persidangan menunjukkan bahwa barang bukti berupa gir motor yang telah dimodifikasi dibawa oleh anak dengan motif berjaga-jaga untuk melakukan aksi tawuran antar kelompok remaja. Dalam pertimbangannya, hakim tidak hanya menilai aspek yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi subjektif anak, seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa, usia yang masih muda, serta belum adanya korban luka maupun korban jiwa. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan putusan berupa pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama dua bulan sebagai bentuk penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun unsur delik membawa senjata tajam dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terpenuhi secara formil, keputusan hakim menjatuhkan sanksi pembinaan di LPKA menegaskan pergeseran paradigma hukum pidana anak dari retributif menuju restoratif yang memprioritaskan asas *the best interest of the child* dan *ultimum remedium*. Putusan tersebut membuktikan validitas penerapan UU SPPA sebagai *lex specialis* yang mampu mereduksi kekakuan sanksi pidana umum demi menyelamatkan masa depan anak yang memiliki kapasitas pertanggungjawaban terbatas. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum konsisten menerapkan pendekatan humanis ini dalam disparitas pemidanaan kasus serupa, serta perlunya kajian lanjutan mengenai efektivitas pembinaan LPKA dalam mencegah residivisme anak.

REFERENSI

- Abdurrahman, Muslan. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Alting, Husen. (2018). "Protection of Indigenous People Rights after The Enforcement of Village Law in Indonesia". *Journal of Law, Policy and Globalization*, 80(1): 200-210.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Hardiyanti. (2022). "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak". *Jurnal Clavia*, 1(2): 45.

Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. (2025). *Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak oleh Anak*.

Saleh, Roeslan. (1986). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sari, Novita. (2017). "Penerapan Asas Ultimum Remedium". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3): 353.